



Tahukah Anda?

Prosedur *Salvage* dalam Asuransi Pengangkutan Barang

Pengalihan Kepemilikan, Batasan Ekonomis, dan Penanganan Aset Pascaklaim

Dalam penyelesaian klaim Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo Insurance*), proses ganti rugi tidak berhenti pada pencairan dana kepada Tertanggung. Salah satu tahapan hukum dan operasional yang wajib dilaksanakan setelah terjadi kerugian total (*Total Loss*) atau kerugian sebagian (*Constructive Total Loss*) adalah penanganan *salvage* (nilai sisa barang yang rusak).

Bagi pelaku ekspor dan impor, pemahaman mengenai status kepemilikan aset, hak prerogatif perusahaan asuransi, serta batasan hukum terhadap barang yang telah diklaim sangat penting demi menghindari salah paham dan pelanggaran kontrak polis.



Definisi Hukum dan Mekanisme *Salvage*

Secara hukum asuransi, *salvage* merujuk pada komoditas atau sisa-sisa kargo yang masih memiliki nilai ekonomis setelah mengalami insiden dalam masa transit. Ketika perusahaan asuransi menyetujui untuk membayar ganti rugi penuh atas barang yang rusak, secara otomatis berlaku **Prinsip Subrogasi dan Hak Abandonmen (*Notice of Abandonment*)**.

Melalui prinsip ini, hak kepemilikan legal atas barang rusak tersebut beralih dari Tertanggung (pemilik barang) kepada Penanggung (perusahaan asuransi). Pembayaran klaim merupakan kompensasi atas hilangnya nilai guna barang bagi Tertanggung, sehingga sisa fisik kargo secara hukum dapat diambil alih oleh perusahaan asuransi untuk meminimalisasi beban kerugian finansial yang mereka tanggung melalui penjualan sekunder.



Hak Prerogatif Asuransi Penolakan *Salvage* yang Tidak Ekonomis

Satu hal krusial yang sering kali terlewat oleh pelaku ekspor-impor adalah bahwa perusahaan asuransi memiliki hak penuh untuk memilih tidak mengambil alih barang rusak tersebut. Pengalihan kepemilikan barang *salvage* bukanlah kewajiban otomatis bagi perusahaan asuransi, melainkan sebuah hak opsi.

Perusahaan asuransi akan melakukan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) sebelum memutuskan untuk mengambil barang. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa barang tersebut tidak ekonomis, perusahaan asuransi, akan menolak untuk mengambilnya. Kondisi tidak ekonomis ini umumnya dipicu oleh beberapa faktor berikut:

- 1 Biaya Logistik dan Penyimpanan yang Tinggi**
Jika biaya untuk memindahkan barang rusak dari lokasi kejadian, menyewa gudang penyimpanan baru, dan biaya transportasi ke tempat pelelangan lebih besar daripada taksiran nilai jual barang itu sendiri.
- 2 Biaya Pemusnahan yang Mahal**
Untuk kargo berbahaya (*hazardous chemicals*), komoditas busuk, atau barang yang terkontaminasi, biaya pembuangannya memerlukan penanganan limbah khusus yang sangat mahal dan terikat regulasi lingkungan.
- 3 Nilai Pasar Sekunder yang Rendah**
Barang-barang yang sifatnya terlalu spesifik atau kustomisasi tinggi (misalnya komponen mesin pabrik yang dibuat khusus berdasarkan pesanan) sering kali tidak memiliki nilai jual kembali di pasar umum.

Jika perusahaan asuransi memutuskan untuk tidak mengambil barang tersebut, hak kepemilikan dan tanggung jawab atas barang rusak tetap berada di tangan Tertanggung (pelaku ekspor-impor). Dalam skenario ini, perusahaan asuransi tetap membayar ganti rugi klaim sesuai ketentuan polis, namun dikurangi dengan taksiran nilai sisa barang jika masih ada (*deducted for residual value*), atau dibayar penuh dengan syarat Tertanggung yang wajib mengurus pembuangan barang tersebut atas biaya sendiri.

Prosedur Operasional Penanganan Barang Rusak

Setelah klaim disetujui dan keputusan mengenai *salvage* diambil, penanganan kargo yang rusak wajib mengikuti prosedur formal berikut:

- 1 Penilaian oleh *Independent Marine Surveyor***
Sebelum dilakukan pengalihan atau penolakan, surveyor independen akan melakukan inspeksi untuk menentukan persentase kerusakan dan menilai apakah kargo masih memiliki nilai sisa atau pasar sekunder (*salvage value*). Langkah ini penting untuk memberikan rekomendasi angka yang valid kepada pihak asuransi.

2 Larangan Retensi Sepihak oleh Pelaku Ekspor-Import

Jika perusahaan asuransi memutuskan untuk mengambil *salvage*, pelaku ekspor-impor tidak dibenarkan secara hukum untuk menahan, menggunakan, atau menjual sendiri sisa barang tersebut. Tindakan menjual barang *salvage* tanpa izin tertulis dari Penanggung dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak Polis dan dapat memicu tuntutan hukum atas penggelapan aset.

3 Proses Penjualan Melalui Situs *Salvage* atau Tender Resmi

Jika perusahaan asuransi mengambil alih barang, mereka akan memindahkannya ke tempat penampungan dan menjualnya kepada pembeli khusus (*salvage buyers*) melalui sistem tender terbuka atau platform digital khusus *salvage*. Dana yang dihasilkan dari penjualan ini sepenuhnya menjadi hak perusahaan asuransi sebagai pengurang nilai klaim bersih (*net claim*).

Regulasi Khusus

Perlindungan Merek (*Brand Protection*)

Bagi perusahaan ekspor-impor yang membawa produk dengan merek dagang ternama (seperti barang elektronik, kosmetik, atau pakaian ritel), penjualan barang rusak ke pasar bebas berpotensi merusak reputasi merek mereka. Untuk mengantisipasi hal ini, terdapat dua regulasi standar yang dapat diterapkan dalam proses *salvage*:

- **Klausul Pengrusakan Merek (*Brand/Label Clause*):** Tertanggung dapat meminta perusahaan asuransi untuk mencopot seluruh label, logo, dan identitas merek pada barang rusak sebelum dijual kepada pihak ketiga.
- **Sertifikat Penghancuran (*Certificate of Destruction*):** Jika barang yang rusak dinilai berbahaya atau jika penjualan sisa barang dapat merusak citra eksklusivitas produk, perusahaan asuransi akan memerintahkan penghancuran total yang disaksikan oleh otoritas resmi, dan tidak akan ada proses *salvage*.



Dengan memahami mekanisme *salvage*, pelaku ekspor dan impor dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses penyelesaian klaim. Pengetahuan ini juga membantu mengurangi potensi sengketa serta mendukung penanganan aset pascaklaim agar tetap sesuai dengan ketentuan polis dan peraturan yang berlaku.

Semoga informasi di atas memperkaya pengetahuan Anda prosedur *salvage* dalam Asuransi Pengangkutan Barang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk asuransi dari MSIG Indonesia, silakan kunjungi situs web resmi kami di www.msig.co.id atau hubungi pusat layanan kami di **1500 674 (MSI)** untuk mendapatkan informasi komprehensif dan layanan interaktif.



PT Asuransi MSIG Indonesia

Gedung Summitmas 2, Lantai 15

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190, Indonesia

Telp. (021) 252 3110

msig@id.msig-asia.com

msigid

msig_id

msig_id

MSIG Indonesia